



PENETAPAN

NOMOR 0127/Pdt.P/2016/PA.Sub.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

L. Darmawan bin L. Saliah, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Nijang RT.01 RW.06 Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon I**;

melawan

Sumiati binti Jahmin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Nijang RT.01 RW.06 Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 22 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register perkara nomor 0127/Pdt.P/2016/PA.Sub., telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 1991, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Jahmin** dan dihadiri dua orang saksi nikah yang masing masing bernama **Sandati Silung** dan **Tasrif** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai empat orang anak yang masing masing bernama **Lalu Iban**, **Baiq Tuslia**, **Baiq Devi Septiani** dan **Baiq Desi Hikmawati**;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran anak yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon dalam keadaan miskin sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Miskin nomor 461/47/vi/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
8. Bahwa berdasarkan surat keterangan tersebut Pemohon memohon diijinkan berperkara secara cuma cuma (prodeo);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (L. Darmawan bin L. Saliah) dengan Pemohon II (Sumiati binti Jahmin) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1991 di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa;
4. Membebaskan para Pemohon dari semua biaya perkara;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hanya sekali datang menghadap dimuka sidang selanjutnya tidak pernah datang menghadap dimuka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dimuka sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun keduanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dimuka sidang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon untuk diberi izin berperkara secara prodeo, Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah menjatuhkan penetapan nomor 0127/Pdt.P/2016/PA.Sub. tanggal 22 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama sama dengan putusan akhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama para Pemohon hadir menghadap di muka sidang dan sidang selanjutnya tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di muka sidang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara mestinya dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0127/Pdt.P/2016/PA.Sub. tanggal 22 Juni 2016, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun 2016;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun 2016



Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 Masehi bertepatan tanggal 13 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah oleh **Abubakar, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.** dan **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Aminah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya para Pemohon.

Hakim Anggota I,

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Hakim Anggota II,

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Aminah, S.H.

Ketua Majelis,



Abubakar, S.H.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 0,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 120.000,-
4. Redaksi	: Rp. 0,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)